



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SYARI'AH PADA AKAD
HIWALAH APABILA NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI
*LEGAL PROTECTION FOR ISLAMIC BANK IN CASE HIWALAH CONTRACT
WHEN THE CUSTOMER DEFAULT***

Oleh :

**Andana Ramadani
NIM : 080710101028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SYARI'AH PADA AKAD
HIWALAH APABILA NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI**

***LEGAL PROTECTION FOR ISLAMIC BANK IN CASE HIWALAH CONTRACT
WHEN THE CUSTOMER DEFAULT***

**ANDANA RAMADANI
NIM. 080710101028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”.¹

- Evelyn Underhill -

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri.”²

- Muhammad Ali -

¹ Sumber: <http://tersingelisasi.blogspot.com/2012/02/motto-hidup-kumpullan-motto-untuk.html>

² Sumber: <http://tersingelisasi.blogspot.com/2012/02/motto-hidup-kumpullan-motto-untuk.html>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Ir. H. Dodiet Adi Putranto dan Hj. Siti Rachmiati yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan dorongan, semangat serta doa kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SYARI'AH PADA AKAD
HIWALAH APABILA NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI**

***LEGAL PROTECTION FOR ISLAMIC BANK IN CASE HIWALAH CONTRACT
WHEN THE CUSTOMER DEFAULT***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ANDANA RAMADANI

NIM. 080710101028

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 SEPTEMBER 2013

Oleh :

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SYARI'AH PADA
AKAD HIWALAH APABILA NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI

LEGAL PROTECTION FOR ISLAMIC BANK IN CASE HIWALAH CONTRACT WHEN
THE CUSTOMER DEFAULT

Oleh:

Andana Ramadani
NIM. 080710101028

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP.194905021983032001

Dr. Dyah Ochtrina S., S.H., M.Hum.
NIP :198010262008122001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

(ISWI HARIYANI, S.H.M.H.)
NIP: 196212161988022001

(PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.M.H.)
NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji:

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.)
NIP: 19490502983032001

.....

(Dr. Dyah Ochtrina S., S.H., M.Hum.)
NIP :198010262008122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andana Ramadani
NIM : 080710101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SYARI'AH PADA AKAD HIWALAH APABILA NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2013

Yang menyatakan,



(Andana Ramadani)
NIM. 080710101028

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SYARI'AH PADA AKAD HIWALAH APABILA NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtrina, S.H., M.Hum. Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H. Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik dan ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
7. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
11. Orang tua tercinta, Ir. H. Dodiet Adi Putranto dan Hj. Siti Rachmiati, beserta adik-adikku Dosita Kaprina Putri, dan M. Thufail Farhani yang telah memberi support, do'a dan perhatiannya;

12. Kepada pakde, bude, om dan tante tercinta, H. Agus Mataliu S.H., Hj. Sri Rahmawati S.E., Asri Wahyuningum S.H., H. Suliyantoro, Hj. Siti Rohmani, Judia Harini Febriwulandari S.E. dan H. Yulianto terima kasih telah memberi support, do'a, dan perhatiannya;
13. Sepupuku tercinta Nuri Ayudha S.Psi dan Novriyana Kurniawati S.T. terima kasih supportnya, do'a, dan perhatiannya;
14. Sahabat-sahabatku di Jember Dwi Raya Nadila, Syah Yanuar Arifandi S.H., Dicky Pradhana Wahyu S.H., Alfin Oktavianus Sianipar S.H., Savira Rianda, Ryan Ainur Fitrah S.H., Utari Nindy Ken Pahlevi S.H., Tantra Agistya P. S.H., Dedik Arifianto, Dedy Muhamad Zein S.H., Siska Hidayaturrohma S.H., dan seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, doa, saran, dan perhatiannya;
15. Sahabat-sahabatku di Surabaya dan di Gresik Arofah Nurlina P. S.Ked, Ahlam Albatati S.Ei., Anisa Army Pratiwi A.Md., Putriana Arishandy Pramita S.Ikom., Dimas Ario Nugroho S.Ip., Irvan Prasetyo S.E., Rizka Savina Tatyagita S.Ps.i, Fauziah Julike Patrika S.Psi., Dega Widya, Gunawan Hidayat S.E., Guna Hutama P. S.Ked., Rizqo Anugrah., Gerry Maulana., terima kasih atas segala motivasi, doa, saran, dan perhatiannya;
16. Keluarga besar tercinta, Om dan Tante dari Keluarga Besar Sastrodimoeljo dari Mama, dan Keluarga besar Adi Soenardi dari Papa, terima kasih atas semangat dan dorongan agar cepat terselesaikannya Skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis berharap semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, September 2013

Penulis

RINGKASAN

Agama Islam mengajarkan apabila kita melakukan kegiatan hutang-piutang harus segera melunasinya, apabila kita sebagai orang yang mampu melunasi hutang tetapi menunda-nunda pelunasan tersebut maka kita termasuk orang yang zalim. Namun terdapat kemudahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Terkait hal ini orang yang berhutang (debitur) dapat mengalihkan hak nya kepada pihak lain. Hal ini juga berlaku pada orang yang berpiutang (kreditur) dapat mengalihkan piutangnya kepada pihak lain. Pada hukum Islam hal ini disebut *Hiwalah/Hawalah* yaitu pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan nilai yang sama. Menurut istilah para ulama *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *Muhal* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *Muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Namun Tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya terdapat resiko dalam kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice palsu* atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* kepada bank. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, apa bentuk perlindungan hukum terhadap Bank dalam perjanjian *Hiwalah* apabila nasabah wanprestasi? *Kedua*, apa akibat hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap bank. *Ketiga*, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi kepada bank pada akad *hiwalah*? Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka melalui skripsi ini menarik untuk dikaji perihal masalah tersebut yang dituangkan dalam judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SYARI’AH PADA AKAD HIWALAH APABILA NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI”**.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis, juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu *Pertama*, Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Bank dalam akad *Hiwalah* apabila nasabah wanprestasi. *Kedua*, untuk menganalisis akibat hukum nasabah yang melakukan wanprestasi akad Bank dalam akad *Hiwalah*. *Ketiga*, menganalisis cara penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi kepada bank pada akad *Hiwalah*. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Tinjauan Pustaka dalam penulisan Skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yaitu mencakup: Bank Syari’ah, Akad *Hiwalah*, Wanprestasi.

Hasil penelitian skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap bank dalam akad *hiwalah* apabila nasabah wanprestasi terbagi menjadi dua yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, dan kelayakan penyaluran dana. Sedangkan bentuk perlindungan represif terdiri dari: Penjadwalan kembali (*Reschedulling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan Penataan kembali (*Restructuring*). Akibat hukum nasabah yang melakukan wanprestasi akad Bank dalam akad *Hiwalah* terbagi menjadi 4 yaitu: *Pertama*, Nasabah selaku *Muhal* membayar kerugian yang diderita oleh bank selaku *Muhal*

‘alaih atau dengan kata lain disebut ganti rugi. *Kedua*, Adanya pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. *Ketiga*, Adanya peralihan risiko. *Keempat*, Nasabah membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. cara penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi kepada bank pada akad *Hiwalah* dengan cara non litigasi dan litigasi.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah kepada bank, upaya bentuk perlindungan hukum oleh bank harus di ikuti juga dengan 3 aspek; *pertama* akad hiwalah hendaknya harus dibuat secara baik sehingga menjamin kepentingan nasabah dan bank, *kedua* hendaknya adanya jaminan yang bersifat kebendaan dan/atau bersifat perorangan serta jaminan tersebut harus diikat secara sempurna sesuai dengan jenis jaminan, *ketiga* pemantauan atau pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan apakah terjadi penyimpangan dari rencana semula. Di tujukan kepada pemerintah, bentuk perlindungan hukum terhadap bank dalam akad hiwalah yang telah dibahas oleh penulis hendaknya juga dimuat dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, mengingat untuk saat ini perlindungan hukum lebih di fokuskan terhadap nasabah, menurut hemat menulis perlindungan hukum antara nasabah dan bank harus seimbang sehingga ke depannya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Di tujukan kepada MUI bahwa, penyelesaian sengketa menggunakan konsep novasi dalam KUH Perdata menurut hemat penulis identik dengan konsep hiwalah, mengingat konsep novasi dalam KUH Perdata hendaknya dapat dijadikan perbandingan dan pertimbangan pula untuk diaplikasikan dalam transaksi perbankan syari’ah dengan dikeluarkannya fatwa DSN tentang hal tersebut, dengan meniadakan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syari’ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.2 Bank Syari'ah.....	13
2.2.1 Pengertian Bank Syari'ah.....	13
2.2.2 Sejarah Bank Syari'ah.....	14

2.2.3 Konsep Dasar Operasional Bank Syari'ah.....	17
2.3 Hiwalah.....	20
2.3.1 Pengertian Hiwalah.....	20
2.3.2 Dasar Hukum Hiwalah.....	21
2.3.3 Macam-Macam Hiwalah.....	23
2.4 Wanprestasi.....	24
2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	24
2.4.2 Dasar Hukum Wanprestasi.....	25
2.4.3 Macam-Macam Wanprestasi.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam Akad Hiwalah.....	27
3.2 Akibat Hukum Bagi Nasabah yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Bank Dalam Akad Hiwalah.....	35
3.3 Penyelesaian Sengketa Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Pada Akad Hiwalah.....	45
BAB 4 PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

Daftar Lampiran

1. Fatwa DSN MUI No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang HAWALAH
2. Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN